

## ABSTRAK

**Finandita** : *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor Custom Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor*

Motor *custom* atau juga motor yang dimodifikasi adalah kendaraan bermotor atau sepeda motor yang diubah secara drastis atau sebagian mengenai rangka, body maupun bahan mesin, yang mana mengubah kondisi dari standar pabrik menjadi kondisi sesuai dengan keinginan pemilik, perbedaan motor *custom* dengan motor modifikasi terlihat sama, namun memiliki artian berbeda, yang mana modifikasi adalah serangkaian perubahan pada kendaraan namun tidak menyeluruh, akan tetapi kustomisasi dilakukan secara hampir menyeluruh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peraturan dalam hukum yang mana adanya ketidakjelasan atas kelanjutan pengaturan legalitas dan perizinan bengkel dari aturan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha, kendala pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atas legalitas bengkel sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor dan akibat hukum yang dapat terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan bermotor *custom* yang dilakukan di bengkel yang bukan ditunjuk langsung oleh menteri di bidang perhubungan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Metode Penelitian deskriptif analisis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor *custom* adalah hak absolut dari tiap pelaku usaha baik individu maupun badan usaha dan hak akan perlindungan bagi pelaku usaha sudah jelas ada dan tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kendala pelaku usaha kendaraan bermotor *custom* dalam mendapatkan legalitas bengkel dari menteri di bidang industri berfokus pada Pasal yang menjadi pokok permasalahan yang bersumber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yakni Pasal 4 Ayat (2) yang dirasa menimbulkan keaburan hukum. Akibat hukum yang timbul dari transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha kendaraan bermotor *custom* yang bukan ditunjuk oleh menteri memiliki akibat hukum yang membuat perjanjian jual beli antara konsumen dan *builder* motor *custom* tersebut tidak sah.

**Kata Kunci** : *Perlindungan, Pelaku Usaha, Kendaraan Bermotor Custom.*